

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH

NOMOR 178 TAHUN 2016

TENTANG

PENGHARGAAN KEPADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH  
DAERAH/INSTITUSI TAHUN 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2015 yang dilanjutkan pada Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yang mengamanatkan kepada seluruh Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi untuk melaksanakan pengadaan barang/jasa sepenuhnya secara elektronik pada Aksi Pelaksanaan Transparansi dan Akuntabilitas dalam Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa;
  - b. bahwa dalam rangka memberi penghargaan sebagai bentuk apresiasi dalam bidang pengadaan barang/jasa kepada Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah/Institusi yang telah berupaya melaksanakan pengadaan barang/jasa sepenuhnya secara elektronik;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Penghargaan Kepada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/Institusi Tahun 2016;
- Mengingat
1. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 314);

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
3. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2015;
4. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;

**MEMUTUSKAN:**

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH TENTANG PENGHARGAAN KEPADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH/ INSTITUSI TAHUN 2016.
- KESATU** : Memberikan penghargaan kepada Kementerian/Lembaga/ Pemerintah Daerah/ Institusi dalam melakukan pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui implementasi pengadaan secara elektronik pada tahun 2016 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Oktober 2016

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO

**Tembusan:**

1. Sekretaris Utama LKPP;
2. Deputi Bidang Monitoring Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi LKPP.



LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA LEMBAGA  
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH TENTANG PENGHARGAAN  
KEPADA KEMENTERIAN/LEMBAGA/  
PEMERINTAH DAERAH/INSTITUSI TAHUN  
2016

NOMOR : 178 TAHUN 2016  
TANGGAL : 27 Oktober 2016

DAFTAR NAMA KEMENTERIAN/LEMBAGA/PEMERINTAH DAERAH/INSTITUSI  
YANG MENDAPAT PENGHARGAAN DALAM IMPLEMENTASI PENGADAAN  
SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2016

No	Nama Instansi	Kategori Penghargaan
1.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat</li><li>2. Kementerian Perhubungan</li><li>3. Sekretariat Kabinet</li><li>4. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan</li><li>5. Provinsi Sumatera Barat</li><li>6. Provinsi Kalimantan Timur</li><li>7. Provinsi Maluku Utara</li><li>8. Kota Surakarta</li><li>9. Kota Manado</li><li>10. Kota Banjarbaru</li><li>11. Kota Padang Sidempuan</li><li>12. Kota Mataram</li><li>13. Kabupaten Berau</li><li>14. Kabupaten Konawe Utara</li><li>15. Kabupaten Blitar</li><li>16. Kabupaten Bintan</li><li>17. Kabupaten Kupang</li></ol>	Komitmen 100% <i>e-Procurement</i> (Pemenuhan Inpres Nomor 7 Tahun 2015 yang dilanjutkan pada Inpres Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi)
2.	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Provinsi Jawa Barat</li><li>2. Kota Bandung</li><li>3. Kabupaten Parigi Moutong</li></ol>	<i>Leadership</i> dalam transformasi pengadaan secara elektronik

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN  
PENGADAAN BARANG/JASA  
PEMERINTAH,



AGUS PRABOWO